



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PETRIK ARDIAN ALIAS PETRIK BIN WALUYO**
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pringkumpul Pringsewu selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 29 November 2019, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan Bendungan Panca Warna RT.12 RW.05 Kelurahan Kuripan Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 138/Pen/Pid.Sus/2020/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman*". Melanggar pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri." Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar jaksa Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 gram Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD KHORUDIN alias BUROK;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, bertempat di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gololongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa bersama dengan kelima teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi FERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi YOGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) , dan saksi RIDO(dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di tempat pemancingan yang terletak di dusun pringkumpul kecamatan pringsewu yang pada saat itu berunding untuk berangkat ke Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus untuk menghadiri acara Klub sepeda motor vespa, selanjutnya pada hari minggu dinihari tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) ,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO berangkat menuju Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus dengan nebang naik kendaraan truk yang menuju kearah kecamatan Gisting kabupaten tanggamus, pada saat itu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) membawa 8 (delapan) liting ganja yang disimpan didalam kantong celana saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO sampai di Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus sekira jam 02.00 wib lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO mendirikan tenda untuk bermalam dilapangan tersebut, setelah selesai terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO selesai mendirikan tenda terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO kemudian minum minuman jenis CIU sambil bersantai, lalu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) mengeluarkan ganja yang saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) bawa dan di simpan dikantong celana saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , selanjutnya saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) membakar ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO, pada saat itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO menghabiskan sampai habis 4 (empat) liting narkotika jenis daun ganja ganja. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO pun tidur.

Bahwa kemudian Pada hari minggu pagi sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO membakar ikan lele untuk terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO sarapan kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO kembali membakar narkoba jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian sampai menghabiskan 3 (tiga) linting ganja sambil menunggu bersantai menunggu bakaran lele matang. Kemudian masih pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 11.00 wib, datanglah menyusul ke Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus beberapa teman saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) yaitu saksi AGIL, saksi HADA, bersama dengan 1 (satu) orang yaitu saksi BUDIMAN yang baru terdakwa kenal tersebut dan kemudian bergabung bersama dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO, pada saat itu narkoba jenis daun ganja milik saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) tersebut masih tersisa 1 linting lagi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) membakar narkoba jenis daun ganja dan menghisapnya lalu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) memberikan 1 linting narkoba jenis daun ganja yang sudah saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) bakar tersebut kepada saksi RIDO dan dihisap oleh RIDO kemudian oleh RIDO, dihisap secara bergantian oleh, saksi HADA, saksi AKBAR, saksi FERI, saksi YOGA, terdakwa, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN. Kemudian saat saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) bersama terdakwa, saksi HADA, saksi YOGA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN sedang menghisap narkoba jenis daun ganja tersebut secara bergantian sekira jam 19.30 wib tiba-tiba datanglah beberapa anggota kepolisian Polres Tanggamus yaitu saksi BRIPKA INDRA SETIAWAN dan saksi BRIPKA VINCENCIUS .K bersama rombongan sat narkoba Polres Tanggamus mengamankan terdakwa bersama saksi AKBAR , saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi FERI, saksi YOGA, saksi RIDO, saksi HADA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi AKBAR , saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi FERI, saksi YOGA, saksi RIDO, saksi HADA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN , dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkoba jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkoba jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , kemudian terdakwa bersama saksi PATRIK, saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi FERI, saksi YOGA, saksi RIDO, saksi HADA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 181 BL/XII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh ANDRE HENDRAWAN, S.Farmi, UTARI PRAMUDITA, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti milik A.n terdakwa MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), yaitu 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 gram setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung Zat Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Subsidiar

Bahwa terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019, bertempat di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa bersama dengan kelima teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi FERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) , saksi YOGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) , dan saksi RIDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di tempat pemancingan yang terletak di dusun

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pringsungkul kecamatan pringsungwu yang pada saat itu berunding untuk berangkat ke Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus untuk menghadiri acara Klub sepeda motor vespa, selanjutnya pada hari minggu dihari tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO berangkat menuju Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus dengan nebang naik kendaraan truk yang menuju kearah kecamatan Gisting kabupaten tanggamus, pada saat itu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) membawa 8 (delapan) linting ganja yang disimpan didalam kantong celana saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO sampai di Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus sekira jam 02.00 wib lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO mendirikan tenda untuk bermalam dilapangan tersebut, setelah selesai terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO selesai mendirikan tenda terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO kemudian minum minuman jenis CIU sambil bersantai, lalu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) mengeluarkan ganja yang saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) bawa dan di simpan dikantong celana saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , selanjutnya saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) membakar ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO, pada saat itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO menghabiskan sampai habis 4 (empat) linting narkotika jenis daun ganja ganja. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO pun tidur.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa memakai narkotika jenis daun ganja yaitu pertama narkotika jenis daun ganja kering di linting menggunakan kertas rokok yaitu jenis kertas papir kemudian setelah di tinting berbentuk rokok kemudian terdakwa bakar menggunakan korek apai setelah terbakar terdakwa hisap seperti orangmenghisap rokok.

Bahwa kemudian Pada hari minggu pagi sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO membakar ikan lele untuk terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO sarapan kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO kembali membakar narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian sampai menghabiskan 3 (tiga) linting ganja sambil menunggu bersantai menunggu bakaran lele matang. Kemudian masih pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 11.00 wib, datanglah menyusul ke Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus beberapa teman saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) yaitu saksi AGIL, saksi HADA, bersama dengan 1 (satu) orang yaitu saksi BUDIMAN yang baru terdakwa kenal tersebut dan kemudian bergabung bersama dengan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , saksi FERI, saksi YOGA, saksi AKBAR dan saksi RIDO, pada saat itu narkotika jenis daun ganja milik saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) tersebut masih tersisa 1 linting lagi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) membakar narkotika jenis daun ganja dan menghisapnya lalu saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) memberikan 1 linting narkotika jenis daun ganja yang sudah saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) bakar tersebut kepada saksi RIDO dan dihisap oleh RIDO kemudian oleh RIDO, dihisap secara bergantian oleh, saksi HADA, saksi AKBAR, saksi FERI, saksi YOGA, terdakwa, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN. Kemudian saat saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) bersama terdakwa, saksi HADA, saksi YOGA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN sedang menghisap narkotika jenis daun ganja tersebut secara bergantian sekira jam 19.30 wib tiba -tiba datanglah beberapa anggota kepolisian Polres Tanggamus yaitu saksi BRIPKA INDRA

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan saksi BRIPKA VINCENCIUS .K bersama rombongan sat narkoba Polres Tanggamus mengamankan terdakwa bersama saksi AKBAR , saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi FERI, saksi YOGA, saksi RIDO, saksi HADA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi AKBAR , saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi FERI, saksi YOGA, saksi RIDO, saksi HADA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN , dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm) , kemudian terdakwa bersama saksi PATRIK, saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), saksi FERI, saksi YOGA, saksi RIDO, saksi HADA, saksi AGIL dan saksi BUDIMAN beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 5395-28-B/ HP/XII/ 2019 Tanggal 04 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, diantaranya yaitu Saksi Briпка Miftahul Fauzi Bin Suroso berhasil menangkap Terdakwa bersama, Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, karena menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi diatas, saat itu melakukan pengeledahan dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh Saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK, dan saat itu Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan saat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Miftahul Fauzi Bin Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, diantaranya yaitu Saksi Indra Setiawan berhasil menangkap Terdakwa bersama, Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, karena menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi diatas, saat itu melakukan pengeledahan dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD KHORUDIN alias BUROK, dan saat itu Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan saat menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh Polisi karena mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Saksi M. Khoirudin dari membeli pada DENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi M. Khoirudin sedang di depan tempat fotokopian yang terletak di belakang kampus STMIK Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya yang juga anggota klub Vespa, mengonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB, yaitu di Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi dan Saksi RIDO minum minuman jenis CIU sambil bersantai, lalu Saksi M. Khoirudin mengeluarkan ganja milik Saksi M. Khoirudin yang yang di disimpan dikantong celana Saksi M. Khoirudin, selanjutnya Saksi M. Khoirudin membakar ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian dengan Terdakwa, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, saat itu menghabiskan sampai habis 4 (empat) linting narkotika jenis daun ganja;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 24 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, kembali membakar narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian sampai menghabiskan 3 (tiga) linting ganja sambil bersantai menunggu bakaran lele matang;
- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB, datanglah menyusul ke Lapangan Merdeka Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, beberapa teman Terdakwa yaitu Saksi AGIL, Saksi HADA, bersama dengan 1 (satu) orang yaitu Saksi BUDIMAN yang baru Terdakwa kenal tersebut dan kemudian bergabung bersama dengan Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO membakar ikan lele, sambil kembali menghisap ganja secara bergantian;
- Bahwa pada hari itu juga Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian Polres Tanggamus mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di atas, dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh Saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi M. Khoirudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 181 BL/XII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh ANDRE HENDRAWAN, S.Farmi, UTARI PRAMUDITA, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti milik A.n terdakwa MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), yaitu 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0, 0870 gram setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar mengandung Zat Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. BUDIMAN IRSANDI Bin SALAMUN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. NO. Lab 5395-28-B/ HP/XII/ 2019 Tanggal 04 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa PETRIK ARDIAN Alias PETRIK Bin WALUYO setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 (nol koma nol delapan tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, diantaranya Saksi Indra Setiawan dan Saksi Miftahul Fauzia, karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja, ;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Saksi M. Khoirudin dari membeli pada DENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi M. Khoirudin sedang di depan tempat fotokopian yang terletak di belakang kampus STMIK Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya yang juga anggota klub Vespa, mengkonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 24 November

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 sekira pukul 02.00 WIB, yaitu di Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus sekira jam 02.00 wib Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi dan Saksi RIDO minum minuman jenis CIU sambil bersantai, lalu Saksi M. Khoirudin mengeluarkan ganja milik Saksi M. Khoirudin yang di simpan dikantong celana Saksi M. Khoirudin, selanjutnya Saksi M. Khoirudin membakar ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian dengan Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, saat itu menghabiskan sampai habis 4 (empat) linting narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 24 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, kembali membakar narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian sampai menghabiskan 3 (tiga) linting ganja sambil bersantai menunggu bakaran lele matang;
- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB, datanglah menyusul ke Lapangan Merdeka Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, beberapa teman Terdakwa yaitu Saksi AGIL, Saksi HADA, bersama dengan 1 (satu) orang yaitu Saksi BUDIMAN yang baru Terdakwa kenal tersebut dan kemudian bergabung bersama dengan Terdakwa, bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO membakar ikan lele, sambil kembali menghisap ganja secara bergantian;
- Bahwa pada hari itu juga Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian Polres Tanggamus mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di atas., dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh Saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi M. Khoirudin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 181 BL/XII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh ANDRE HENDRAWAN,S.Farmi, UTARI

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



PRAMUDITA, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti milik A.n terdakwa MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), yaitu 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 gram setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung Zat Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 5395-28-B/ HP/XII/ 2019 Tanggal 04 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa Petrik Ardian Alias Petrik Bin Waluyo setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Petrik Ardian Alias Petrik Bin Waluyo, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung *THC/GANJA* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Miftahul Fauzi, serta keterangan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, diantaranya Saksi Indra Setiawan dan Saksi Miftahul Fauzia, karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh Saksi M. Khoirudin dari membeli pada DENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi M. Khoirudin sedang di depan tempat fotokopian yang terletak di belakang kampus STMIK Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya yang juga anggota klub Vespa, mengkonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB, yaitu di Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi dan Saksi RIDO minum minuman jenis CIU sambil bersantai, lalu Saksi M. Khoirudin mengeluarkan ganja milik Saksi M. Khoirudin yang dibawa yang dan disimpan dikantong celana Saksi M. Khoirudin, selanjutnya Saksi M. Khoirudin membakar ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian dengan Terdakwa Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, saat itu menghabiskan sampai habis 4 (empat) linting narkoba jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 24 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, kembali membakar narkoba jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian sampai menghabiskan 3 (tiga) linting ganja sambil bersantai menunggu bakaran lele matang;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB, datanglah menyusul ke Lapangan Merdeka Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, beberapa teman Terdakwa yaitu Saksi AGIL, Saksi HADA, bersama dengan 1 (satu) orang yaitu Saksi BUDIMAN yang baru Terdakwa kenal tersebut dan kemudian bergabung bersama dengan Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO membakar ikan lele, sambil kembali menghisap ganja secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian Polres Tanggamus mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di atas,, dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkoba jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh Saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkoba jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi M. Khoirudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 181 BL/XII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh ANDRE HENDRAWAN, S.Farmi, UTARI PRAMUDITA, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti milik A.n terdakwa MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), yaitu 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 gram setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung Zat Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 5395-28-B/ HP/XII/ 2019 Tanggal 04 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa Petrik Ardian Alias Petrik Bin Waluyo setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), saat ditangkap oleh Polisi, tidak dalam posisi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain, namun saat ditangkap saat mengkonsumsi narkoba jenis Ganja, sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkoba jenis Ganja tersebut di atas, adalah dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di atas dalam menguasai Ganja adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa Ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli namun untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsur ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang kedapatan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti narkoba jenis Ganja paling banyak seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Miftahul Fauzi, serta keterangan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 24 November 2019, sekira pukul 19.30 WIB di Pekon Lanbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ditangkap oleh Polisi dari Sat Reskoba Polres Tanggamus, diantaranya Saksi Indra Setiawan dan Saksi Miftahul Fauzia, karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh Saksi M. Khoirudin dari membeli pada DENDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB pada saat Saksi M. Khoirudin sedang di depan tempat fotokopian yang terletak di belakang kampus STMIK Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya yang juga anggota klub Vespa, mengkonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB, yaitu di Lapangan Merdeka Kecamatan. Gisting Kabupaten. Tanggamus sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi dan Saksi RIDO minum minuman jenis CIU sambil bersantai, lalu Saksi M. Khoirudin mengeluarkan ganja milik Saksi M. Khoirudin, yang dibawa dan di simpan dikantong celana Saksi M. Khoirudin, selanjutnya Saksi M. Khoirudin membakar ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian dengan Terdakwa Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, saat itu menghabiskan sampai habis 4 (empat) liting narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu pagi tanggal 24 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO, kembali membakar narkotika jenis daun ganja tersebut dan menghisapnya secara rolling/bergantian sampai menghabiskan 3 (tiga) liting ganja sambil bersantai menunggu bakaran lele matang;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 11.00 WIB, datanglah menyusul ke Lapangan Merdeka Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, beberapa teman Terdakwa yaitu Saksi AGIL, Saksi HADA, bersama dengan 1 (satu) orang yaitu Saksi BUDIMAN yang baru Terdakwa kenal tersebut dan kemudian bergabung bersama dengan Terdakwa bersama Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI dan Saksi RIDO membakar ikan lele, sambil kembali menghisap ganja secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian Polres Tanggamus mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut di atas,, dan berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai yang masih di pegang oleh Saksi BUDIMAN dan di akui barang bukti berupa 1 (satu) buah lintingan narkotika jenis daun ganja bekas pakai tersebut adalah milik Saksi M. Khoirudin;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dalam menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 181 BL/XII/2019/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh ANDRE HENDRAWAN, S.Farmi, UTARI PRAMUDITA, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti milik A.n terdakwa MUHAMMAD KHOIRUDIN alias BUROK Bin SURADI (Alm), yaitu 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 gram setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung Zat Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 5395-28-B/ HP/XII/ 2019 Tanggal 04 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, WIDIYAWATI, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik terdakwa Petrik Ardian Alias Petrik Bin Waluyo setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan mengandung Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut di atas, tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi M. Khoirudin, Saksi YOGA, Saksi AKBAR, Saksi FERI, Saksi RIDO, Saksi HADA, Saksi AGIL dan Saksi BUDIMAN (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), serta saat penangkapan tersebut di atas, Terdakwa sedang menggunakan ganja bersama temanya tersebut, serta Terdakwa dan rekannya sebelumnya juga telah mengkonsumsi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



ganja, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL), serta barang bukti narkotika ganja tersebut beratnya hanya 0,0870 (nol koma nol delapan tujuh nol) Gram, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkotika jenis ganja tidak boleh melebihi dari 5 (lima) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika ganja untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa Zat Narkotika Jenis Ganja/THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) merupakan zat Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) (termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis ganja, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti dan urine Terdakwa telah terbukti fakta narkotika itu dan urine Terdakwa adalah positif jenis shabu-shabu yang mengandung zat THC (TETRA HIDRO CANNABINOL) , sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditrtapkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika jenis ganjau, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Petrik Ardian Alias Petrik Bin Waluyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Petrik Ardian Alias Petrik Bin Waluyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,0870 (nol koma nol delapan tujuh kosong) gram;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Muhammad Khorudin Alias Burok;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Lado Firmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kot